

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMBINAAN BAGI ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

ANNISA PUTRI DEVIYANTI

NIM: 12070526396

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

TAHUN 2024 M/1445 H



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Annisa Putri Deviyanti
 Nim : 12070526396
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN REMBIMBING**

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIP. 19760104 202321 1001
 Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Annisa Putri Deviyanti
Nim	: 12070526396
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi	: Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru
Tanggal Ujian	: Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 19771227 202321 2 010

Sekretaris
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Putri Deviyanti

NIM : 12070526396

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 25 Maret 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Hukum
pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
kelas II B Perantara.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juli 2024

buat pernyataan



Annisa Putri Deviyanti

NIM : 12070526396

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTARK

ANALISIS PEMBINAAN BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LAPAS PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU

OLEH:

Annisa Putri Deviyanti

NIM: 12070526396

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang mana lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Lalu dalam penelitian sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Serta untuk mendapat data yang lebih jelas penelitian ini mempunyai key informant yaitu; Kepala bagian pembinaan, kasubsi pendidikan dan Bimkemas, anak yang berhadapan dengan hukum, serta orang tua/wali dari anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara; Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pembinaan pada Anak Berhadapan dengan Hukum sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi masih saja banyak hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru baik hambatan faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata Kunci: *Analisis Pembinaan, Anak Berhadapan dengan Hukum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTARK

ANALYSIS OF DEVELOPMENT FOR CHILDREN DEALING WITH THE LAW IN SPECIAL DEVELOPMENT PRISONS FOR CLASS II PEKANBARU CHILDREN

BY:

Annisa Putri Devivanti

NIM: 12070526396

Children in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are victims of criminal acts. This research was conducted using qualitative methods where the research location was at the Pekanbaru Class II Special Development Institute for Children. Then in research the data sources used are primary data and secondary data. And to get clearer data, this research has key informants, namely; Head of the development section, head of education sub-division and Community Guidance, children in conflict with the law, as well as parents/guardians of children in conflict with the law. Then the data collection technique is carried out by; Interviews, observations and documentation. The results of this research are that the development of children in conflict with the law has been carried out correctly and in accordance with statutory regulations, however there are still many obstacles experienced by the Special Development Institute for Class II Children in Pekanbaru, both internal and external factors.

Keywords: *Construction Analysis, Children Facing the Law*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pembinaan Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Ahmad Ikhsan dan ibunda Dezavima Yanti, yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik secara moril maupun materil tanpa henti kepada penulis. Serta mamak Tuti Fatmawati dan ayah Eka Sudirman. Dan juga saudara kandung penulis yaitu Caca, Rani, Haki, Syafik, dan Faeyza serta seluruh keluarga besar baik dari pihak keluarga ibu maupun keluarga dari bapak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Hairunnas, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr.Hj. Julina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Candra Jhon Asmara , S.Sos. M.Si sebagai pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Roni Jaya , S.Sos., M.Si. sebagai penasehat akademis penulis Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
9. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Semua keluarga besar yang telah memberikan bantuan moril dan memberikan keceriaan dan semangat bagi penulis.
11. Teman semasa KKN Eka, Audry, dan Kuncara yang telah banyak memberikan banyak dorongan, bantuan, semangat dan doa kepada penulis dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Sahabat Rabiatul Adawiyah dan Nurul Fadhillah yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka dalam tawa maupun tangis
13. Terima kasih kepada semua teman-teman Administrasi Negara S1 kelas B dan juga seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Sos.
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Annisa Putri Deviyanti terima kasih sudah bertahan sejauh ini yang telah sukses melewati perjuangan dan kesulitan dalam proses pembuatan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, tata bahasa maupun bentuk/struktur ilmiahnya sendiri. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka serta senang hati menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Penulis,

Annisa Putri Deviyanti
NIM. 12070526396

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penulisan	14
1.4 Manfaat Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Pembinaan	16
2.1.1 Pengertian Pembinaan	16
2.1.2 Tahapan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	17
2.1.3 Metode Pembinaan	20
2.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH).....	22
2.2.1 Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukuu (ABH).....	22
2.2.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH)	24
2.3 Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan.....	25
2.3.1 Pengertian Pemasarykatan dan Lembaga pemasarakatan.....	25
2.3.2 Sistem Pemasarakatan dan Prinsip-Prinsip Pemasarakatan	25
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemasarakatan.....	27
2.4 Pandangan islam.....	28
2.5 Penelitian terdahulu	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep	33
2.7 Konsep operasional	34
2.8 Kerangka pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penrelitian	37
3.3 Sumber Data	37
3.4 Informan Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	42
4.2 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru	43
4.3 Visi dan Misi dan Tata Nilai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	45
4.4 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Kelas II Pekanbaru ...	47
4.4.1 Struktur Organisasi	47
4.4.2 Tugas Pokok	52
4.4.3 Fungsi	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Pembinaan bagi ABH (Anak yang Berhadapan Hukum) yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Anak Kelas II B Pekanbaru	53
5.1.1 Rehabilitas	54
5.1.1.1 Pembinaan Keagamaan	55
5.1.1.2 Pendidikan lanjutan.....	57
5.1.2 Reintegrasi	59
5.1.2.1 Pembelajaran kecakapan hidup (soft skill)	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2.2 Mempunyai keterampilan berkerja (Hard Skill).....	62
5.2 hambatan yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	66
6.1 kesimpulan.....	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data ABH (Anak Berhadapan Hukum) Lapas Pembinaan Anak Kelas II (LPAK II)	8
Tabel 1. 2	Data Anak Binaan Yang Keluar Masuk Pada LPKA	12
Tabel 1. 3	Program Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru	12
Tabel 2. 1	Pnelitian Terdahulu	30
Tabel 2. 2	Konsep Operasional	35
Tabel 3. 1	Informan Penelitian.....	38
Tabel 4. 1	Kepanjangan tata nilai LPKA KELAS II Pekanbaru.....	46
Tabel 5.1	Jenis Agama Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Tata Nilai LPKA Kelas II Pekanbaru	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi serta memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Anak juga merupakan aset untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Berkembangnya zaman dapat membuat pola pikir serta tatakrama semakin menurun dalam hal ini. Orang tua sangat memiliki peran untuk memberikan pengertian agar dapat merubah sikap serta tingkah lakunya agar lebih baik. Dan anak juga dikatakan sebagai penerus bangsa dan juga penerus pembangunan dikatakan demikian karena mau bagaimanapun juga kemajuan suatu bangsa berada ditangan anak-anak tersebut. Yang mana hal tersebut diperlukan perhatian khusus yang dilakukan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup anak baik dari segi pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan juga sosial serta segala hal yang membahayakan masa depannya dan bangsa dimasa depan.

Menurut undang-undang No 23 tahun 2012 yang berbunyi bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Human Right Reference mengatakan anak merupakan golongan rentan. Rentan yang berarti rentan terhadap ancaman-ancaman baik ancaman secara fisik maupun psikis, baik kekerasan, dan perlakuan diskriminatif. Lalu dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Lalu penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa yang



dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Kategori usia anak dalam undang-undang di Indonesia berbeda-beda, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak mendefinisikan anak secara khusus, namun mengkategorikan sebagai anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHP);
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mendefinisikan anak secara khusus, namun mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (Pasal 47 ayat 1)
3. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan anak adalah mereka yang dibawah berusia dibawah 18 tahun (Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5)
4. UU No 35 Tahun 2014 tentang Revisi UU No. 23 Tahun 2002 T entang Perlindungan Anak, usia anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mempidana anak secara tegas ditolak oleh para pemerhati anak yang berpendapat bahwa hal tersebut mengakibatkan terjadinya kontra produktif terhadap upaya pemenuhan hak anak. Memenjarakan anak dibawah umur menjadi hal yang harus dipertanyakan ketika diketahui bahwa anak itu telah kehilangan sebagian bahkan seluruh haknya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartisipasi. Hal ini menarik untuk dikaji dalam konteks berbagai kebijakan yang berbeda dalam implementasi hak-hak anak, termasuk di mana anak tersebut menjadi pelanggar hukum dan menjadi tanggung jawab negara serta pemerintah.

Di dalam undang-undang telah dinyatakan bahwa Indonsia merupakan salah satu bentuk negara hukum, yang mana segala urusan kemasyarakatan yang menyangkut negara dan bangsa sepenuhnya berkaitan dengan hukum. Untuk



mencapai keadilan, keamanan, dan kedamaian di dalam negeri, Indonesia menjadikan hukum sebagai salah satu pranata sosial yang ada dan mengatur rakyat yang memenuhi larangan-larangan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Pembinaan sangat penting bagi anak yang berhdapan dengan hukumatauoun yang pernah melakukan suatu tindak pidana Sebab pembinaan ini memberikan dampak positif bagi anak, yaitu membuat mereka menjadi lebih baik dan memperoleh keterampilan yang dapat mereka gunakan di masa depan. Penyelenggaraan program pembinaan tersebut sejalan dengan fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana, dan dilaksanakan secara terpadu agar narapidana dapat menjadi warga negara setelah menyelesaikan masa pidananya berdasarkan bimbingan yang diterimanya. Mereka mematuhi hukum. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai pegawai negara dan masyarakat wajib memikul dan menjalankan misi pengembangan lembaga pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Penyuluhan bagi narapidana pada hakekatnya memberikan pelayanan, penyuluhan, dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mencapai tujuan bimbingan. Secara umum tujuan pembinaan narapidana adalah menjadikan mereka manusia seutuhnya, dan sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut: (ketahanan mental). Setelah menyelesaikan masa hukumannya, dukunglah mereka agar mereka dapat berintegrasi secara alami ke dalam kehidupan (masyarakat) yang lebih luas selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengisyaratkan bahwa jika anak yang telah berkonflik/bermasalah dengan hukum, tidak boleh dihukum, karena dengan menghukum anak, bukan menyelesaikan konflik, justru akan berdampak pada segi mental dan psikologi anak tersebut, dan kemungkinan anak tidak jera dan bahkan mengulangi lagi perbuatannya. Dan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak sejalan dengan ketentuan pidana Pasal 10 KUHP yang memberikan sanksi tersendiri. Pidana pokok berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) dan (2) terdiri atas :

1. Pidana pokok terhadap anak terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pelatihan di luar lembaga
 2. Pengabdian masyarakat; atau
 3. Pengawasan
 4. Pelatihan kerja
 - c. Pembinaan dalam lembaga
 - d. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. pemenuhan kewajiban adat

Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak diharapkan dapat meningkatkan sikap dan kesadaran hukum anak. Hal utama adalah anak menyadari kesalahannya. Harapannya hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang dan kita dapat membedakan tindakan mana yang sedang dipertimbangkan salah dan apa yang dianggap benar.

Banyak faktor yang membuat seorang anak harus terlibat dengan hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga sehingga anak merasa diabaikan dan hal itu sangat berdampak tidak baik bagi anak secara psikis maupun spiritual, faktor sosial, faktor globalisasi informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan serta perubahan gaya dan pola pikir sebagai individu dan orang tua. Semua itu telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan hal ini mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Oleh karena itu, anak yang melakukan perbuatan terlarang atau terlibat dalam kegiatan kriminal harus ditangani secara cermat dan menyeluruh oleh sistem peradilan anak. Sistem hukum adalah suatu sistem yang tersusun dari beberapa bagian yang saling berinteraksi dan dihubungkan oleh beberapa asas, yaitu: Substansi Hukum (legal substance) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang pengadilan anak, struktur hukum (legal structure) yang menyangkut lembaga yang menangani pengadilan anak, yang terdiri dari badan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga permasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Faktor lain yang dapat memicu kenakalan anak adalah hidup begitu mendesak karena ulah orang lain yang menyakiti dan menurunkan harga diri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertindak defensif dan memela diri, kurangnya rasa hormat dari orang lain, pengaruh paksaan emosional, faktor fisik yang disebabkan oleh emosi berlebihan, faktor biologis keturunan, faktor psikologis berkaitan dengan kemampuan intelektual dan kepribadian.

Faktor diatas tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak seperti :

1. Lingkungan keluarga: melawan terhadap kedua orang tua
2. Lingkungan sekolah : tawuran , bolos sekolah
3. Lingkungan masyarakat : Mengganggu orang lain, penganiayaan (Pasal 351-355 KUHP), mabuk, pemerasan (Pasal 368 KUHP).

Berdasarkan data dari Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat ada sekitar 2.000 anak yang melanggar hukum. Sebanyak 1.467 anak ditahan dan diadili, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani hukuman penjara ditempatkan di berbagai lembaga pemasyarakatan. Saat ini, terdapat 1.190 narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Selain itu, 234 orang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), 53 orang di lembaga pemasyarakatan negara (Rutan), dan 7 orang di lembaga pemasyarakatan wanita (LPP). Nilai tersebut diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2023 karena masih ada empat bulan tersisa hingga akhir tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan. Berikut ini peneliti lampirkan data kasus anak berhadapan dengan hukum yang ada di Pekanbaru pada tahun 2023.

Tabel 1. 1 Data ABH (Anak Berhadapan Hukum) Yang Melakukan Tindak Pidana pada Lapas Pembinaan Anak Kelas II (LPAK II)

No	Usia	Jenis Kejahatan	Jumlah Anak
1	14	Perlindungan Anak	2
2	15	Perlindungan Anak	10
3	15	Pencurian	2
4	15	Penganiayaan	1
5	15	Narkotika	1
6	15	Pembunuhan	1
7	16	Perlindungan Anak	12
8	16	Pencurian	9
9	16	Penganiayaan	1
10	16	Narkotika	1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11	16	Pembunuhan	1
12	17	Perlindungan Anak	18
13	17	Pencurian	11
14	17	Penganiayaan	1
15	17	Narkotika	5
16	17	Asusila	1
17	17	Lalu Lintas	1
18	18	Perlindungan Anak	16
19	18	Pembunuhan	4
20	18	Pencurian	7
21	18	Narkotika	5
22	18	Penganiayaan	1
23	18	Asusila	1
Jumlah			112

Sumber: Lapas Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 112 orang anak yang terlibat dan mengikuti pembinaan pada Lapas Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru. Usia anak yang mengikuti pembinaan pada lapas dimulai pada umur 14-18 tahun. Usia yang paling banyak terlibat dan mengikuti pembinaan adalah umur 17 tahun pada kasus perlindungan anak sebanyak 18 orang yang terlibat. Dan pada kasus perlindungan anak total keseluruhan dari rentang usia 14-18 tahun berjumlah 58 anak yang terlibat kasus perlindungan tersebut. Pada kasus perlindungan anak ini ada berbagai macam jenis kasus seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan orang (*Trafficking in person*), bullying, kekerasan fisik maupun pelecehan seksual.

Pada kasus bullying dan pelecehan masih membutuhkan perhatian khusus. Dikarenakan banyak orang tua korban yang beranggapan bahwa korban bullying dan pelecehan seksual ini seolah olah aib yang tidak harus diketahui oleh khalayak umum. Dan mirisnya kasus kekerasan seksual yang menjadi pelaku adalah orang terdekat dari korban. Dan itu membutuhkan perhatian khusus bagi kita agar apabila ada kasus kasus yang menyangkut kekerasan baik fisik maupun seksual pada anak harus cepat dilaporkan. Dan kekerasan seksual yang sering terjadi di sekolah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah agar sekolah terbebas dari kasus tersebut

Contoh kasus yang terjadi yaitu seorang anak yang masih TK menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Orang tua korban sudah meminta pertanggung jawaban dari sekolah, akan tetapi pihak sekolah diam tanpa ada pergerakan melakukan terapi untuk korban, seolah olah enggan untuk bertanggung jawab. (Liputan6.com, 2024)

Selanjutnya ada pada pada kasus narkoba, yang mana dapat kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini banyak anak-anak yang di bawah umur sudah mengenal bahkan berkecimpung pada transaksi jual beli barang haram tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi Anak dibawah umur ikut jualan ribuan paket narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru. Dari 4 pelaku yang dibekuk, 2 diantaranya ternyata anak dibawah umur alias remaja tanggung. Keduanya yakni EP dan AP yang sama-sama berusia 15 tahun. Sedangkan 2 lagi masing-masing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RM (20tahun) dan RJ (20tahun). Sebelumnya, dari hasil penggrebekan itu, polisi menemukan ribuan paket narkoba jenis sabu dan ratusan pil ekstasi. "Kita juga menyita 200 butir pil Ekstasi,16 lembar Psikotropika jenis H-5 (Happy Five), timbangan digital, 20 pak plastik pembungkus dan uang hasil transaksi senilai Rp4,5 juta," ungkap Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Sugeng Putut Wicaksono, Jumat (25/03/16). Untuk jenis sabu, dari catatan kepolisian, jumlah paket sabu ribu lebih yang diamankan malam itu sekitar 100 paket. Saking banyaknya, polisi tampak kerepotan menghitung barang bukti sabu itu. Sejauh ini diperoleh sebanyak 1.575 bungkus paket seharga Rp100.000-, 790 bungkus paket Rp150.000-,ada 10 bungkus paket sedang seberat 2,5 gram per bungkusnya, lalu 4 paket besar seberat seperempat (1/4) ons dan 2 paket seberat setengah (1/2) ons. Seluruh paket sabu yang ditaksir sekitar 1 kilogram itu siap untuk diedarkan. (Riau.Com, 2016)

Pada tahun 2023 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru masih ada beberapa anak yang masih keluar masuk pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru. Sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2 Data Anak Binaan Yang Keluar Masuk Pada LPKA

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Anak
1.	Narkotika	13
2.	Pencurian	5
3.	Asusila	7
Jumlah		25

Sumber:Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPAK) Kelas II B Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan tabel diatas ada 25 orang anak yang telah keluar masuk LPKA. Yang mana kasus terbanyak terjadi pada anak yang memakai narkoba. Kemudian anak yang melakukan kasus pencurian. Lalu yang terakhir anak yang melakukan tindakan asusila. Maka dari itu hal tersebut menjadi tanggung jawab LPKA dalam melakukan pembinaan agar anak binaan tidak ada lagi yang keluar masuk lapas dan melakukan tindakan kriminal lagi.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru. Yang mana anak yang masuk kedalam lembaga tersebut disebut dengan Anak Binaan Masyarakat (ABM). Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan beberapa diantaranya berdasar tabel berikut

Tabel 1. 3 Program Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

No	Program Pembinaan	
	Jenis Pembinaan	Kegiatan Pembinaan
1	Pembinaan Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keterampilan membuat dan menganyam ➤ budidaya jamur ➤ roasting coffe
2	Pembinaan Kebribadian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Taman Pendidikan Al-qur'an Oleh Kementrian Agama ➤ Tahsin oleh Wahdaniyah Islamiyah ➤ Kebaktian bagi penganut agama kristen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>oleh kementerian agama</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gemar membaca perpustakaan keliling ➤ senam rutin jum'at ➤ olahraga sore(sepak bola,bola Volley,Bulu tangkis)
--	--

Sumber:Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPAK) Kelas II B Pekanbaru.

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan anak binaan pemasyarakatan (ABP) mendapatkan 2 kategori pembinaan yaitu : Pembinaan kemandirian, Pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian terdiri atas: keterampilan, membatik dan menganyam, budidaya jamur, roasting coffe. Yang mana setiap kegiatan di ikuti oleh 12 orang setiap kegiatan yang dilakukan. Dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan yang mana tiap minggunya dilaksanakan dengan sistem bergantian atau bergiliran.

Kemudian program yang kedua adalah program kepribadian yang mana program ini terfokus pada keyakinan agar lebih mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa serta hobby yang dapat disalurkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak binaan pemasyarakatan (ABP). Adapun kegiatannya Taman Pendidikan Al-qur'an Oleh Kementerian Agama dan Tahsin oleh Wahdaniyah Islamiyah bagi ABH Dan ABP yang menganut agama Islam, kemudian ada juga Kebaktian bagi penganut agama kristen oleh kementerian agama, senam rutin pagi Jum'at dan olahraga sore (sepak bola, bola Volley, Bulu tangkis) yang mana setiap harinya dilakukan secara bergantian sebanyak 15 orang.



Berjalannya pembinaan yang baik tak lepas dari mutu sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru. Terlebih dalam membina anak-anak yang pada dasarnya sedang bermasalah yang mana hal tersebut sangatlah menguras tenaga serta emosional seseorang. Maka dari itu di perlukan SDM yang berkompeten dan yang bisa mengendalikan diri. Sehingga dapat menjadi cobtoh bagi anak-anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalahnya adalah sebaga berikut:

1. Bagaimana pembinaan bagi ABH (Anak yang Berhadapan Hukum) yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Anak Kelas II B Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembinaan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Anak Kelas II B Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi hambatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk bahan penelitian atau pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang terjerat kasus tindak pidana.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat khususnya sebagai upaya menumbuhkan pemahaman, pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat saling menghormati hak-hak anak terhadap korelasinya dengan rasa kemanusiaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembinaan

2.1.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Sudjana (Sudjana 2000: 223). Pembinaan merupakan serangkaian upaya yang mengelola secara profesional seluruh elemen organisasi untuk memastikan bahwa elemen-elemen tersebut berfungsi dengan baik dan rencana untuk mencapai tujuan dilaksanakan secara efisien dan berhasil. (Nurwati, 2020, hal. 104)

Menurut Mitha Thoha (2003 : 182) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. (Aprianida, 2016)

Teori Pembinaan (Herbert L.Packer) Pembinaan adalah nama yang diberikan untuk Rehabilitation. Tujuan pembinaan adalah mengubah perilaku dan karakter narapidana agar lebih mampu menghentikan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan hukum dan norma lainnya serta mengikuti adat istiadat masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Teori pembinaan ini lebih pada bagaimana mengubah cara berpikir dan berperilaku pelanggar hukum agar tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar pencegahan, namun juga



perubahan agar pelanggar hukum dapat diterima kembali di masyarakat. Kemunculan teori pembinaan ini mewakili perubahan besar dalam sistem penjara dunia, karena teori ini lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam pendekatannya. (Andriyana, 2020)

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal (1) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

2.1.2 Tahapan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

2.1.2.1 Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas. Dalam proses pembinaan tahap awal ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penelitian Kemasyarakatan
- b) Assesment
- c) Perencanaan Program
- d) Sidang Tim Pengamatn Pemasyarakatan (Sidang TPP)
- e) Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Imam University of Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan
- g) Pelaksanaan Program Pembinaan
- h) Pelaporan Hasil Program Pembinaan
- i) Evaluasi Program Pembinaan
- j) Pengawasan Program Pembinaan Anak.

2.1.2.2 Pembinaan Tahap Lanjutan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap lanjutan seperti :

- 1) Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.
- 2) Penghitungan ½ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun.
- 3) Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasayarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi. 112
- 4) Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA.
- 5) Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.
- 6) Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh melebihi dari 3 jam per hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun perencanaan program lanjutan, menyusun pelaksanaan program lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan asimilasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.
- 8) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesment, perencanaan program lanjutan, pelaksanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesment, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.

2.1.2.3 Pembinaan Tahap Akhir

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap akhir seperti :

- 1) Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.
- 2) Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas.
- 3) Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila Anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.
- 4) Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan reassesmen berdasarkan evaluasi tahap lanjutan,



selanjutnya menyusun perencanaan program tahap akhir, menyusun pelaksanaan program tahap akhir (jenis program yang diberikan dan dapat 113 diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.

- 5) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

2.1.3 Metode Pembinaan

2.1.3.1 Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan tujuan agar Anak dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keagamaan penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh - pengaruh negatif yang muncul disekitaran mereka yang dikawatirkan akan mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu Anak dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu dosa atau tidak yang nantinya akan berdampak pada akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya serta dengan mendalami keimanan dan ketaqwaan diharapkan Anak dapat mengendalikan hawa nafsunya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala laranganNya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.2.1 Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” Anak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sekurang-kurangnya saat ia berusia 12 (dua belas) tahun (Pasal 21 ayat 1).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2).

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana; Adalah anak yang yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana; Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 5).

Batas usia anak dikenakan penahanan minimal 14 (empat belas) tahun (Pasal 32 ayat 2) dan batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat 2).

Jika anak belum berumur 12 tahun namun diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing, dan Pekerja Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apeng Herlina (2014:43) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b) Korban tindak pidana, dan
- c) Saksi suatu tindak pidana

2.2.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH)

Penyebab terjadinya konflik antara anak dan hukum sangatlah beragam dan kompleks. Hal ini termasuk kemiskinan, perpecahan keluarga, menjadi orang tua tunggal, pembangunan kembali keluarga, tekanan teman sebaya, kurangnya pendidikan, pengangguran atau kurangnya prospek karir, salah urus orang tua, dan penelantaran. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum menjadi korban kesulitan sosial ekonomi. Hal ini menghilangkan hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan, perumahan, perawatan dan perlindungan. Banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan atau baru tinggal beberapa tahun di sana, sehingga banyak dari mereka yang harus bekerja sejak usia dini

faktor-faktor tersebut Penyebab anak melakukan kenakalan adalah: pengaruh hubungan/teman sebaya, kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, rumah rusak (keluarga berantakan), ekonomi (pendidikan). Faktor langsung atau tidak penting kecerdasan anak. Ini faktor ada sejak lahir seperti kecerdasan. oleh karena itu demikian diperlukan peningkatan kualitas kecerdasan pada anak. Anak yang kurang cerdas akan mengalami kesulitan mengendalikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tatad Islamic University of Sultan Sa'rif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



emosi dan keinginannya, sehingga mudah jatuh menjadi kejahatan, bahkan jika mereka tidak bertanggung jawab secara langsung kejahatan.

2.3 Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Pemasyarkatan dan Lembaga pemasyarakatan

Berdasarkan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lalu dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2.3.2 Sistem Pemasyarakatan dan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakiptaamilii UIN Suska Riau
tattIslamidUniversity of Iultn Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka



membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

2.4 Pandangan islam

Pembinaan moral dan akhlak pada diri warga binaan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menjadi fungsi yang vital dalam membentuk kehidupan masyarakat yang diinginkan dalam Islam. Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak adalah ujian bagi semua orang tua, dan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Anfal ayat 28 kita untuk menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat membawa kita ke neraka. Adapun bunyi surat sebagai berikut

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ □ ٢٨

Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (QS.al-Anfal ayat 28).

Allah memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah bahwa Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tatat Islamid Universitas Syarif Kasim Riau



menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum Muslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan Allah. Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah terhadap mereka. Apabila seseorang berhasil mendidik anak-anaknya menurut tuntutan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu, wajiblah bagi seorang muslim memelihara diri dari kedua cobaan tersebut. Hendaklah dia mengendalikan harta dan anak untuk dipergunakan dan dididik sesuai dengan tuntutan agama serta menjauhkan diri dari bencana yang ditimbulkan oleh harta dan anak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Pnelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	M. TAUFIK (2021)	ANALISIS FUNGSI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU	Pembinaan dan pembimbingan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan menggunakan metode pembinaan kepribadian dan kemandirian sudah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah warga binaan yang dinyatakan bebas dan penurunan jumlah warga binaan residivis, tidak hanya itu pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan sangat menekankan pada perubahan diri dan pengembangan potensi diri warga binaan. Sehingga setelah	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dari penelitian ini yang mana penelitian ini khusus dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan para warga binaan ini sudah memiliki kepribadian yang baik dan siap untuk melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat.	
2.	AULIA ALDIN NUR RIZKY (2021)	PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan usia produktif yang berada di kisaran umur 15 hingga 64 tahun yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dibagi menjadi 2 macam yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian berupa ketrampilan. Hal ini juga telah diakui oleh narapidana usia produktif yang sedang menjalani masa pembinaan Dalam hal kehidupan sehari-hari, pihak	Perbedaan pada penelitian ini adalah rentang usia serta lokasi penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Lembaga Pemasarakatan KlasIIB Kabupaten Klaten tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesenjangan diantara narapidana. Sebagaimana dari hasil dari wawancara yang penulis lakukan, namun dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana terdapat perbedaan pada bagian umur narapidana. Produktif</p>	
3.	MEIRIANI ZALISFA (2021)	ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU	Dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menganalisis bahwa untuk melihat perubahan pada masa depan klien memerlukan pihak yang banyak dalam proses pemulihan klien tidak hanya sebatas adanya peran konselor dalam proses konseling yang	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan tentang peran pelayanan serta lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dilakukan akan tetapi dalam hal ini keluarga juga berperan dalam pemulihan trauma yang dihadapi klien anak dan perempuan korban kekerasan, karena pada dasarnya keluarga yang mengajarkan dan melindungi anaknya dan perempuan, kemudian lingkungan dan juga pemerintah juga berperan dalam pemulihan dampak yang dialami klien korban kekerasan agar permasalahan kasus kekerasan tidak terjadi lagi</p>	
--	--	--

2.6 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka di perlukan adanya penegasan istilah. Penegasan istilah di jelaskan sebagai berikut:

a) Pembinaan

Pembinaan melibatkan pengaruh terhadap orang lain melalui komunikasi verbal dan tertulis dengan tujuan mengarahkan mereka agar tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perilaku negatif. Pendekatan pribadi dan intensif diterapkan dalam upaya ini

b) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2).

2.7 Konsep operasional

Sebuah alat ukur yang digunakan dalam penelitian Analisis Pembinaan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lapas Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yaitu sebagai berikut

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Konsep Oprasional	Indikator	Sub Indikator
Analisa Pembinaan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	1. Rehabilitas	A. Pembinaan keagamaan B. Pendidikan lanjutan
	2. Reintegrasi	a) pembelajaran kecakapan hidup (soft skill) b) mempunyai keterampilan pekerjaan (hard skill)

Sumber : (Andriyana, 2020)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka pemikiran



Sumber: (Andriyana, 2020)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti akan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini di karenak ini meupakan lembaga yang akan membina anak-anak yang menjadi pelaku tin dak pidana. Dan peneliti tertarik dengan isu yang akan diangkat pada lembaga ini

3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai. Permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Bagian Pembinaan	1
2.	Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas	1
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3
4.	Orang Tua Anak Berhadapan Hukum	1

Sumber: Olahan data 2024



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan menggunakan 2 cara

yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data secara langsung melalui komunikasi langsung dengan responden atau informan. Wawancara memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan pengetahuan individu mengenai suatu topik penelitian.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu metode pencatatan perilaku secara sistematis dengan cara mengamati atau mengamati secara langsung perilaku individu atau kelompok yang diteliti. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti di lokasi kejadian. Ini bisa berupa tindakan manusia, fenomena, atau proses perubahan

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif adalah metode dokumentasi, yang melibatkan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang perspektif subjek melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



penggunaan media tertulis serta dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh orang yang terlibat dalam penelitian.

3.6 Analisis Data

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting.

Teknik Analisa data deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara , survei, observasi serta dokumentasi.
2. Pengolahan data Setelah data-data berhasil dikumpulkan langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan dan survei yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberikan keterangan tambahan membuang keterangan yang tidak penting.
3. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada peneliti berbentuk uraian rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Generalisasi dan kesimpulan Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang sangat strategis dan berada pada simpul segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia- Malaysia-Singapura. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Oleh karena itu, Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Pekanbaru juga merupakan jalur alternatif bagi wisatawan yang hendak menuju provinsi lain atau ke luar negeri. Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau ini memiliki Luas Wilayah 632,26 Km² dan berdasarkan letak geografisnya, Kota Pekanbaru berada pada posisi 1010 14' - 1010 34' Bujur Timur dan 0 25' - 0° 45' Lintang Utara dengan keringgian sekitar 5- 11 Meter dan permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. Daerah kota Pekanbaru yang memiliki ketinggian antara 1 sampai 20 meter dengan curah hujan dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 100- 200 per bulan. Secara geomorfologis, Kota Pekanbaru keadaannya relative merupakan daerah yang datar dengan



struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bercampur pasir, pada beberapa bagian disebelah utara dan barat terdiri dari jenis tanah organosol dan gambut yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat krosif untuk besi. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh, Selanjutnya tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah administrasi bertambah menjadi 446,50 km² dan setelah pematokan ulang menjadi luas sekarang ini. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Secara geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

4.2 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administrative mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No. 1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Kelas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Kelas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Kelas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Kelas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Kelas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling

4.3 Visi dan Misi dan Tata Nilai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Visi:

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

Misi:

- Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

TATA NILAI :

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1 Logo Tata Nilai LPKA Kelas II Pekanbaru



Tabel 4. 1 Kepanjangan tata nilai LPKA KELAS II Pekanbaru

1.	Profesional	: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2.	Akuntabel	: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3.	Sinergi	: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4.	Transparan	: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5.	Inovatif	: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sumber: <https://lpkapekanbaru.kemenkumham.go.id/>

4.4 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Kelas II Pekanbaru

4.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi



Sumber: <https://lpkapekanbaru.kemenkumham.go.id/>

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A terdiri dari:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Sub Bagian Tata Usaha;**Tugas**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

Fungsi

- Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

Urusan Umum;

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

B. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;**Tugas**

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Fungsi

- Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- Memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

Sub Seksi Registrasi;

Tugas

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan;

Tugas

Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

C. Seksi Kegiatan Kerja;

Tugas

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

Fungsi

- Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

Tugas

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas

Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja;

Sub Seksi Sarana Kerja;

Tugas

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

D. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Tugas

- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan,
- menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

Sub Seksi Keamanan;

Tugas

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

E. Kesatuan Pengamanan LAPAS.**Tugas**

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;

Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;

Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;

Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

4.4.2 TUGAS POKOK

Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasarakatan narapidana / anak didik

4.4.3 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan diatas bahwa LPKA Kelas II Kota Pekanbaru pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan keagamaan, pendidikan lanjutan, pembelajaran kecakapn hidup(soft skill) dan keterampilan kerja(hard skill) yang telah diterapkan oleh LPKA Klas II Kota Pekanbaru dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi warga binaan. Selain itu para warga binaan dapat mengembangkan bakat. Tujuan pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya tahanan narapidana nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya. Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak yang menjadi warga binaan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru ialah Perbuatan asusila, Pencurian, Narkotika, hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan. Dengan total 112 orang narapidana anak yang ada pada LPKA Kelas II Kota Pekanbaru, mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak tersebut ialah Perbuatan asusila dan Narkotika.

2. Faktor penghambat pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam hal mengembangkan minat dan bakat dari narapidana anak tersebut. Juga terdapat hambatan dari narapidana anak itu sendiri yang sebagian memiliki kecenderungan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membuat mereka enggan untuk mengikuti pembinaan sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai [judul penelitian], terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dalam menjalankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak:

Bagi Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menukung dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsrtakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak
2. Langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, dan tidak mengulanginya lagi. Karena jika metode pembinaan ini di optimalkan, maka kemungkinan seorang narapidana anak untuk mengulangi perbuatan tersebut akan sangat kecil.

Bagi masyarakat:

1. Masyarakat perlu mengurangi stigma negatif terhadap anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Penerimaan dan dukungan sosial yang baik akan membantu anak-anak merasa diterima kembali di lingkungan mereka. Penting bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak ini. Hal ini bisa berupa kesempatan untuk bersekolah, bekerja, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
2. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai relawan dalam berbagai program pembinaan yang diadakan oleh lapas atau lembaga terkait. Misalnya, mengajar keterampilan, memberikan motivasi, atau menjadi mentor bagi

anak-anak. Masyarakat, termasuk LSM dan organisasi keagamaan, dapat bekerja sama dengan lapas dalam merancang dan menjalankan program pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, N. (2020). *Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, 594.
- Aprianida, R. (2016). *Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan*. Jom Fisip, 9.
- Ardianto, S. Y. (Vol 4, No 1 (2013)). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai*. Jurnal Ilmu Hukum, 8.
- Wagiatito Soetdjo, S. D. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Eko Haridani Sembiring Lana Teresa Siahaan Flesqi Rahmadiansyah Obed Sakti Ad D.R. Golda Meir. (2015). *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta Dipenegane No. 74. Menteng, Jakarta Pusat Dkt Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum .
- Juwita Chrisandini. (2020). Pudji Astuti. : Jurnal Hukum, 150-156.
- Kompas.Com. (2019). *Usut Kasus Bullying Siswa Smp Di Pekanbaru, Polisi Periksa 5 Saksi*. Kompas.Com.
- Liputan6.Com. (2024). *Heboh Pengakuan Anak Tk Di Pekanbaru Jadi Korban Pelecehan Seksual Temannya, Pihak Sekolah Cuek*. Liputan6.Com.
- Muhammad Ridwan Lubis, P. S. (2021). *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan*. Jurnal Usm Law, 235-236.
- Nurwati, A. W. (2020). *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan*. : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No.2.
- Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Terhadap Anakberhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 19.
- Rahayu, S. (2015). *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara* . Jurnal Ilmu Hukum, 127-137.
- Riau.Com, B. (2016). *Aih! Anak Dibawah Umur Ikut Jualan Ribuan Paket Narkoba Di Kampung Dalam Pekanbaru*. Pekanbaru: Berita Riau.Com.
- Sialagan, E. V. (2016). *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran*. Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, 11-14.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.\

LAMPIRAN

Draft wawacancara

ANALISIS PEMBINAAN BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU

Kepala Divisi Pembinaan

1. Bagaimana Anda mendefinisikan peran dan tanggung jawab divisi pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa yang menjadi prioritas utama dalam program pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Pekanbaru?
3. Bagaimana Anda menilai keberhasilan program pembinaan yang telah dilakukan?
4. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di institusi Anda?
5. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
6. Apakah ada program khusus yang ditawarkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga Anda?
7. Bagaimana kolaborasi dengan lembaga lain dalam upaya pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasubsi Pembinaan dan Bimkemas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Anda mengevaluasi kebutuhan individu dari anak yang berhadapan dengan hukum dalam program pembinaan?
2. Apakah ada strategi khusus untuk mencegah kembali ke jalur kriminal bagi anak yang telah mengikuti program pembinaan?
3. Bagaimana peran keluarga dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum?
4. Bagaimana Anda menilai pentingnya pendekatan restoratif dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum?
5. Bagaimana dukungan psikologis diberikan kepada anak-anak yang mengikuti program pembinaan?
6. Bagaimana institusi Anda menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan masalah kesehatan mental?
7. Apa yang menjadi hambatan terbesar dalam upaya pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di institusi Anda?
8. Bagaimana proses reintegrasi sosial bagi anak-anak yang telah menyelesaikan program pembinaan?
9. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan individu setelah menyelesaikan program pembinaan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang Berhadapan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bisakah kamu menjelaskan bagaimana kamu bisa terlibat dalam masalah ini?
2. Apa yang apakah ada program atau kegiatan tertentu yang menurutmu sangat membantu?
3. Bagaimana perasaan terhadap pembinaan yang terdapat pada Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
4. Apakah ada orang tertentu seperti pembina atau konselor, yang memberikan pengaruh besar dalam proses pembinaan?

Orang Tua Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui bahwa anak anda akan menjalani proses pembinaan?
2. Bagaimana anda menilai program pembinaan yang telah dijalani oleh anak anda?
3. Bagaimana interaksi anda dengan pihak pembina atau konselor yang menangani anak anda?
4. Apa tantangan terbesar yang anda dan anak anda hadapi selama proses pembinaan ini?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bimbingan konseling anak



Dokumentasi Pembinaan Keagamaan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Tari kreasi pencak silat anak binaan



dokumentasi ujian paket B

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Workshop bersama mahasiswa/i Universitas Islam Riau



Dokumentasi Giat Senam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara bersama Anak Berhadapan dengan Hukum

(26 Maret 2024)



Dokumentasi Wawancara bersama Kasub Pembinaan dan Bimkemas

(26 Maret 2024)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Dokumentasi wawancara orang tua anak berhadapan dengan Hukum
(30 Maret 2024)*



Dokumentasi wawancara bresama kepala Bagian pembinaan(27 Mei 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cetakan Ke-11, Pekanbaru, Riau, 2018

Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B-1771/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 Februari 2024 M
12 Sya'ban 1445 H

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Annisa Putri Deviyanti
NIM : 12070526396
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"ANALISIS PEMBINAAN BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II B PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU

Jalan Pemasarakatan Nomor 004 Kec. Rumbai Barat Kota Pekanbaru 28264

Laman : <https://lpkapekanbaru.kemenkumham.go.id/>

Surel : lp.anakpekanbaru@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 NOMOR : W.4.PAS.PAS.4-UM.01.01-1083

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sukir, A.Md.I.P., S.H., M.H.
 NIP : 197012121995031001
 Pangkat / Golongan : Pembina / (IV/a)
 Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tersebut dibawah ini :

Nama : Annisa Putri Deviyanti
 NIM : 12070526396
 Program Studi : Administrasi Negara

benar telah melaksanakan penelitian dari tanggal 26 Maret 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan Judul **“Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”**.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Keterangan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 4 Juni 2024
 Pejabat Pembuat Keterangan,



Sukir
 NIP 197012121995031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
Telepon (0761) 23846 Faxsimile (0761) 21860

Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04.2912
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Surat Permohonan Izin Riset
An. Annisa Putri Deviyanti

15 Maret 2024

Yth.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Pekanbaru
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-2044/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 hal permohonan izin riset mahasiswa mengumpulkan data-data untuk bahan penulisan skripsi, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Semester VIII (delapan) atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Annisa Putri Deviyanti	12070526396	Administrasi Negara

Untuk melaksanakan riset mengumpulkan data-data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Pekanbaru dengan judul *Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Pekanbaru*

Demikian disampaikan Atas perkenannya diucapkan terima kasih



An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
NIP.196610251986031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RIAU (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau